



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
- b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menyelenggarakan Pengelolaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 136);
17. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 530);
18. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Tahun 2022 Nomor 516) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 523).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua

sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan;

11. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat;
12. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola serta dianggarkan Pemerintah;
13. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola dan dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi;
14. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota. adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa;
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya;
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
18. Daerah terisolir adalah suatu daerah yang sulit dijangkau lewat darat, maupun lewat air, tidak ada alat komunikasi yang mendukung, dan lain-lain;
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan bencana non alam, lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
20. Rawan Pangan adalah kondisi suatu wilayah, masyarakat dan rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan serta kesehatannya;
21. Masalah Pangan adalah kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
22. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% dari harga normal;
23. Masyarakat Miskin adalah kondisi masyarakat di suatu wilayah yang pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya tidak memenuhi standar hidup normal;
24. Konsumsi Pangan adalah keadaan sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya;
25. Operasi Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi gejolak harga pangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu;
26. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/ atau rawan pangan dan gizi dan kerja sama antar daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk:

- a. menyediakan dan mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan; dan
- c. memberikan bantuan pangan ke luar daerah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara:

- a. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan; dan
- b. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Cadangan Pangan meliputi:

- a. Pengadaan cadangan pangan;
- b. Pengelolaan cadangan pangan; dan
- c. Penyaluran cadangan pangan

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5

Dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten dialokasikan dari APBD Kabupaten Konawe Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara berupa beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah dan harga pasar yang berlaku pada saat pengadaan.

BAB VI
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan/atau Perum Bulog sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
 - b. wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang yang memiliki kapasitas penampungan yang memadai;

- c. memiliki sumber daya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
 - (5) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati.
 - (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
 - (7) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (8) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan/atau Perum Bulog sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sisa Cadangan Pangan
Pasal 8

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sisa cadangan pangan yang belum mengalami penurunan mutu dan belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
- b. Dinas dan Lembaga yang mengelola Cadangan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB VII
PENYALURAN CADANGAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 10

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran;
- (2) Titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim pelaksana;
- (3) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang penyimpanan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara;
 - c. Dinas Perdagangan Kabupaten Konawe Utara;
 - d. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara;
 - e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - f. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - h. Instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.
- (3) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan desa/kelurahan yang diketahui camat setempat;
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Ketersediaan beras pada gudang cadangan pangan belum tersalurkan harus di perbaharui setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 12

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. Atas perintah Bupati; dan
 - b. Usulan desa/kelurahan melalui kecamatan
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan paska bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
 - b. Tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Berdasarkan identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. Penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 - h. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Desa/Kelurahan melalui Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:

- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
- b. Tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima cadangan pangan;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
- e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
- f. Penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
- g. Biaya Penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. Tim Pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
- i. Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 20-12- 2023

m BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 20-12- 2023

 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR ..577